

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
2022

Kpt 34 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.

- ABSTRAK : -
- a. Keputusan dalam rangka melaksanakan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka Pembangunan Tana Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan 7-ona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, UU No 28 Tahun 1999, Perpres No. 126 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Permenpan No. 26 Tahun 2020, Permenpan No. 90 Tahun 2021, Keputusan KPU RI Nomor 612 / ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Menetapkan Tim Keda Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  2. Tugas Tim Kedrja Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
    - Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan 7nna tntegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
    - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
    - Melaporkan Pelaksanaan Tugas sebagai Tim Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2022
- Lamp.: 2 hlm.